



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tim Likuidasi PT. Bpr Sekar (dl), tempat kedudukan Ruko Pasar Sentral Blok Esc 27, Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suka Resmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, AGUSTIAN EFFENDI, S.H., DASAR, S.H., M.H., dan NIKSON ARON SIAHAAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan hukum pada "Kantor Hukum EFFENDI & REKAN, beralamat di Ruko Ventura Jalan Gunung Panderman Blok A No. 9, Ventura Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan

Sutisna, bertempat tinggal di Kampung Setu Sela Rt. 004, Rw.004, Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pasir Jambu, Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Menih, bertempat tinggal di Kampung Setu Sela Rt. 004, Rw.004, Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pasir Jambu, Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ; -----

Suherman, bertempat tinggal di Kampung Jambu Lebak Rt.002, Rw. 004, Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pasir Jambu, Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**; -----

Penggugat hadir Kuasanya tersebut ;

Tergugat hadir sendiri dan Kuasanya, **Rosadi, SH. Dkk**, Pekerjaan Advokat dari LAW FIRM USEP SUPRATMAN, SH.MH, berkantor di Bellanova Country Mall, Jalan M.H. Thamrin No. 01 Blok RK No.05 Sentu Kecamatan Babakan Madang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020;

Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat - II hadir Kuasanya, **Rosadi, SH. Dkk**, Pekerjaan Advokat dari LAW FIRM USEP SUPRATMAN, SH.MH, berkantor di Bellanova Country Mall, Jalan M.H. Thamrin No. 01 Blok RK No.05 Sentu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat telah datang menghadap menghadap sendiri, dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 sebelum pembacaan Gugatan, Penggugat menyatakan mencabutnya gugatannya dan selanjutnya menyerahkan surat pencabutannya Nomor 018/KH-E&Rekan/SP/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr "DICABUT";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021** oleh kami **Chandra Rahmadhani, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Raditya Yuri Purba, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Chandra Rahmadhani, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Raditya Yuri Purba, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Syaripudin, SH.**, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudha Dinata, SH.

Chandra Rahmadhani, SH.MH.

Raditya Yuri Purba, SH.,MH

Panitera Pengganti

Syaripudin, SH.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	75.000,00
Panggilan	Rp.	1.652.000,00
PNBP Relas	Rp.	30.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	1.817.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)